



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIFLA PRAYOGA**
alias **INGGIT**;
2. Tempat lahir : Ruteng;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malawatar,
RT003/RW001, Kelurahan Tangge, Kecamatan
Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada pekerjaan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIFLA PRAYOGA h terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain , Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,"** sebagaimana melanggar Kesatu Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) jepitan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 472801044554530 atas nama Nasabah MARJUNI;

Dikembalikan kepada Saksi MARJUNI;

- b. 1 (satu) buah Handphone dengan Merek POCO X5 PRO warna Biru;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Handphone Infinix Smart 8 Warna Hitam;
- d. 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 087787472690 yang terdaftar di Akun E-Wallet DANA dengan Nomor Kartu : 8962119750;
- e. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082226858826 yang terdaftar di Akun MITRA BUKALAPAK;
- f. 1 (Satu) Unit Handphone (HP) Merk Redmi Note 10 S Warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 869104058002320 dan IMEI 2: 869104058002338;

Dikembalikan kepada saksi Nuraini;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit** , secara berturut-turut pada hari Rabu tanggal 4 September 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 07.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain , Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejatan atau pelanggaran, ada**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



hubunganya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa, tanggal 03 September 2023, sekitar pukul 10.00 WITA **Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit** (selanjutnya dipanggil **Terdakwa**) sedang menurunkan barang jualan dari Mobil Box untuk dibawa masuk kedalam kios atau ruko milik Korban Marjuni, **Terdakwa** dengan sengaja melihat dan menghafal PIN Handphone dan Sandi Aplikasi M-Banking BRIMO yang sedang digunakan oleh Korban Marjuni dimana pada saat itu Korban Marjuni sedang melakukan transaksi melalui Aplikasi BRIMO disaat duduk didekat meja kasir toko kios milik korban Marjuni;
- Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 September 2023, sekitar pukul 07.08 Wita, **Terdakwa** baru pulang mengantar barang dari rumah Saksi HAJI RUSTAM, saat **Terdakwa** masuk ke rumah Korban Marjuni melalui pintu depan ruangan tamu dan **Terdakwa** melihat Handphone milik Korban Marjuni tersimpan diatas meja ruangan tamu, yang mana saudara Aji (suami Korban Marjuni) dan Korban Marjuni sedang sarapan diruangan makan kemudian **Terdakwa** langsung mengambil Handphone milik Korban Marjuni tanpa sepengetahuan dan seizin korban Marjuni dan langsung mencoba membuka sandi handphone korban Marjuni dengan cara melakukan 2 (Dua) sampai 3 (Kali) percobaan salah, lalu **Terdakwa** mengingat PIN Aplikasi BRIMO milik Korban Marjuni dan mencobanya ternyata bisa masuk sandi handphone milik korban marjuni, selanjutnya **Terdakwa** menggunakan kata sandi handphone untuk membuka Aplikasi BRIMO ternyata sama, Kemudian **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO dan memasukkan sandi atau PIN tersebut milik Korban Marjuni. Setelah Aplikasi M-Banking BRIMO terbuka **Terdakwa** langsung memilih pilihan di Aplikasi BRIMO E Wallet lalu **Terdakwa** menambah penerima baru lalu **Terdakwa** pilih lagi DANA kemudian **Terdakwa** memasukkan nomor Handphone **Terdakwa Gifla** yang terdaftar di Aplikasi akun DANA 087787472690 atas nama NURAENI lalu **Terdakwa** memasukkan nominal yang **Terdakwa** kirim ke DANA **Terdakwa** sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), kemudian setelah selesai melakukan transaksi tersebut **Terdakwa** mengembalikan kembali Handphone milik Korban Marjuni tersebut diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 01.18 Wita, **Terdakwa** masuk kamar Korban Marjuni yang masih terbuka (karena tidak pernah menutup pintu kamarnya), sehingga **Terdakwa** langsung masuk ke dalam kamar Korban Marjuni dan saat itu **Terdakwa** melihat Korban Marjuni dan saudara Aji (suami MARJUNI) lagi tertidur pulas, saat itu juga **Terdakwa** melihat

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Korban Marjuni tersimpan diatas meja di dalam kamar sambil di Cas (Charger), kemudian **Terdakwa** langsung mengambil Handphone tersebut lalu **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO kemudian **Terdakwa** langsung melakukan transaksi memindahkan uang dengan transfer sejumlah Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) ke Aplikasi Dana dengan akun Dana 087787472690 Atas nama Nuraeni, kemudian setelah melakukan transaksi **Terdakwa** menyimpan kembali Handphone milik Korban Marjuni tersebut diatas meja di dalam kamar Korban Marjuni dan saudara Aji dan **Terdakwa** langsung keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan seizin milik korban Marjuni yaitu:

- Pada hari Kamis tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 01.33 Wita, terdakwa melakukan transaksi memindahkan uang dengan nominal transfer sejumlah Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan kode virtual 80008222658826 dan nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826;
- Pada hari Jumat tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 01.55 wita, **Terdakwa** memilih pengisian lewat BANK BRI (BRIVA/BRIlink) lalu masukkan nominal Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan kode virtual 800082226848826 nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826;
- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekitar Pukul 03.15 WITA, **Terdakwa** kembali melakukan transaksi dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 dengan nominal Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.43 wita, **Terdakwa** kembali melakukan transaksi memindahkan uang dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.44 wita, **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO Korban Marjuni setelah

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi M-Banking BRIMO terbuka **Terdakwa** mengirim ke DANA **Terdakwa** atas nama Saksi Nuraini dengan Nomor 087787472690 dengan nominal sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

f. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar Pukul 23.22 wita, **Terdakwa** kembali melakukan transaksi memindahkan uang dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah);

- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Pukul 19.35 Wita, **Terdakwa** disuruh Korban Marjuni untuk mengirim foto KTP Korban Marjuni ke orang yang **Terdakwa** tidak kenal melalui media Social WhatsApp, dimana Korban Marjuni saat itu berada didekat **Terdakwa** namun korban Marjuni tidak bisa melihat **Terdakwa** memainkan handphonenya dan Aplikasi apa yang **Terdakwa** buka, Lalu **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO dan memilih menu Wallet tanpa sepengetahuan Korban Marjuni lalu **Terdakwa** mengirim ke DANA **Terdakwa** atas nama NURAENI dengan Nomor 087787472690 dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu **Terdakwa** memberikan handphone tersebut kepada Korban Marjuni.

- selanjutnya pada hari yang sama tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 19.47 Wita Korban Marjuni menyuruh **Terdakwa** untuk mengambil Cas (Charger) Handphone milik **Terdakwa** yang ada di kamar **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** membuka Aplikasi MITRA BUKALAPAK milik **Terdakwa** dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 lalu **Terdakwa** melakukan transaksi seperti diatas dengan mengisi dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Lalu **Terdakwa** keluar dari dan membawa Cas handphone kepada Korban Marjuni, Kemudian Korban Marjuni kembali menyuruh **Terdakwa** untuk mengirim Nomor Rekeningnya ke orang yang tadi **Terdakwa** kirim foto melalui Whatsapp dari Handphone Korban Marjuni, Kemudian **Terdakwa** juga membuka Aplikasi M-Banking BRIMO Korban Marjuni dan melakukan konfirmasi agar pembayaran tersebut sukses, dan setelah transaksi masuk kedalam Akun MITRA BUKALAPAK **Terdakwa** mengembalikan Handphone tersebut kembali didekat Korban Marjuni;

- Bahwa **Terdakwa** menggunakan uang tersebut untuk bermain Game Online FREE FIRE sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), **Terdakwa** gunakan untuk melakukan GIFT di Aplikasi Sosial Media TIKTOK sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), **Terdakwa** kasih ke orang tuanya (Ibu

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Kandung) yaitu Saksi Nuraini secara bertahap dengan total sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **Terdakwa** tarik tunai untuk keperluan Pribadinya sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan terdakwa juga pernah mengirim Perempuan yang **Terdakwa** kenal lewat Game FREE FIRE sebesar Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga Total Jumlah Uang yang telah **Terdakwa** gunakan milik dari korban MARJUNI sebesar Rp.98.250.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita saat itu saksi H.Rustam bersama saudara Arifin datang kerumah korban Marjuni dan korban Marjuni menceritakan kepada saksi Haji Rustam bahwa uangnya selama ini makin berkurang terus, lalu saat itu juga saksi Haji Rustam mengecek Handphone milik korban Marjuni dan saat itu juga saksi Haji Rustam menyampaikan kepada korban MARJUNI bahwa selama ini yang sering menarik uang melalui Aplikasi BRI Mobile adalah **Terdakwa**, karena di dalam Aplikasi tersebut muncul nama **Terdakwa**, lalu saat itu juga korban MARJUNI dan saksi Haji Rustam langsung memanggil **Terdakwa** dan meminta Handphone milik **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** memberikan Handphone milik **Terdakwa** kepada saksi Haji Rustam, lalu saat itu saksi Haji Rustam langsung mengecek Handphone milik **Terdakwa**, kemudian Saksi Haji Rustam menanyakan kepada **Terdakwa** "kemana uang yang kamu ambil melalui Aplikasi Dana " lalu terdakwa menjawab "uang itu terdakwa gunakan untuk bermain Game Online dan Giff Tiktok" lalu saat itu juga saksi Haji Rustam mengecek sisa saldo yang ada di Aplikasi Dana pada Handphone (Hp) milik **Terdakwa** tersebut dan uangnya sisa kurang lebih sekitar Rp. 35.000.000,00, (tiga puluh lima juta dua ratus rupiah) dari Aplikasi DANA dan MITRA BUKA LAPAK dan saat itu juga saksi ADI IRAWAN bersama saksi HAJI RUSTAM menyuruh **Terdakwa** untuk transfer kembali uang yang sisa pada Aplikasi Dana dan MITRA BUKALAPAK di Handphone milik **Terdakwa** tersebut, kemudian **Terdakwa alias** langsung mentransfernya sejumlah Rp. 30.650.000,00, (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sisa Rp. 4.100.000,00, (empat juta seratus ribu rupiah) dari Aplikasi DANA tidak bisa ditransfer karena mencapai Limit Batas Pengiriman.

- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa** memindahkan uang dari M-Banking BRIMO milik korban Marjuni alias UMI sebanyak 10x (sepuluh kali) telah merugikan sebesar Rp.133.000.000,- (Seratus tigapuluh tigajuta rupiah) dan telah menggunakannya sebanyak Rp.102.350.000,- (seratus duajuta tigaratus limapuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit**, secara berturut-turut pada hari Rabu tanggal 4 September 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 07.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa, tanggal 03 September 2023, sekitar pukul 10.00 WITA **Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit** (selanjutnya dipanggil **Terdakwa**) sedang menurunkan barang jualan dari Mobil Box untuk dibawa masuk kedalam kios atau ruko milik Korban Marjuni, **Terdakwa** dengan sengaja melihat dan menghafal PIN Handphone dan Sandi Aplikasi M-Banking BRIMO yang sedang digunakan oleh Korban Marjuni dimana pada saat itu Korban Marjuni sedang melakukan transaksi melalui Aplikasi BRIMO disaat duduk didekat meja kasir toko kios milik korban Marjuni;
- Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 September 2023, sekitar pukul 07.08 Wita, **Terdakwa** baru pulang mengantar barang dari rumah Saksi HAJI RUSTAM, saat **Terdakwa** masuk ke rumah Korban Marjuni melalui pintu depan ruangan tamu dan **Terdakwa** melihat Handphone milik Korban Marjuni tersimpan diatas meja ruangan tamu, yang mana saudara Aji (suami Korban Marjuni) dan Korban Marjuni sedang sarapan diruangan makan kemudian **Terdakwa** langsung mengambil Handphone milik Korban Marjuni tanpa sepengetahuan dan seizin

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



korban Marjuni dan langsung mencoba membuka sandi handphone korban Marjuni dengan cara melakukan 2 (Dua) sampai 3 (Kali) percobaan salah, lalu **Terdakwa** mengingat PIN Aplikasi BRIMO milik Korban Marjuni dan mencobanya ternyata bisa masuk sandi handphone milik korban marjuni, selanjutnya **Terdakwa** menggunakan kata sandi handphone untuk membuka Aplikasi BRIMO ternyata sama, Kemudian **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO dan memasukkan sandi atau PIN tersebut milik Korban Marjuni. Setelah Aplikasi M-Banking BRIMO terbuka **Terdakwa** langsung memilih pilihan di Aplikasi BRIMO E Wallet lalu **Terdakwa** menambah penerima baru lalu **Terdakwa** pilih lagi DANA kemudian **Terdakwa** memasukkan nomor Handphone **Terdakwa** Gifla yang terdaftar di Aplikasi akun DANA 087787472690 atas nama NURAENI lalu **Terdakwa** memasukkan nominal yang **Terdakwa** kirim ke DANA **Terdakwa** sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), kemudian setelah selesai melakukan transaksi tersebut **Terdakwa** mengembalikan kembali Handphone milik Korban Marjuni tersebut diatas meja ruang tamu;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 01.18 Wita, **Terdakwa** masuk kamar Korban Marjuni yang masih terbuka (karena tidak pernah menutup pintu kamarnya), sehingga **Terdakwa** langsung masuk ke dalam kamar Korban Marjuni dan saat itu **Terdakwa** melihat Korban Marjuni dan saudara Aji (suami MARJUNI) lagi tertidur pulas, saat itu juga **Terdakwa** melihat Handphone milik Korban Marjuni tersimpan diatas meja di dalam kamar sambil di Cas (Charger), kemudian **Terdakwa** langsung mengambil Handphone tersebut lalu **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO kemudian **Terdakwa** langsung melakukan transaksi memindahkan uang dengan transfer sejumlah Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) ke Aplikasi Dana dengan akun Dana 087787472690 Atas nama Nuraeni, kemudian setelah melakukan transaksi **Terdakwa** menyimpan kembali Hanphone milik Korban Marjuni tersebut diatas meja di dalam kamar Korban Marjuni dan saudara Aji dan **Terdakwa** langsung keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan seizin milik korban Marjuni yaitu:

a. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 01.33 Wita, terdakwa melakukan transaksi memindahkan uang dengan nominal transfer sejumlah Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan kode virtual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80008222658826 dan nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826;
- b. Pada hari Jumat tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 01.55 wita, **Terdakwa** memilih pengisian lewat BANK BRI (BRIVA/BRIlink) lalu masukkan nominal Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan kode virtual 800082226848826 nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826;
- c. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekitar Pukul 03.15 WITA, **Terdakwa** kembali melakukan transaksi dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 dengan nominal Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- d. Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.43 wita, **Terdakwa** kembali melakukan transaksi memindahkan uang dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- e. Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.44 wita, **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO Korban Marjuni setelah Aplikasi M-Banking BRIMO terbuka **Terdakwa** mengirim ke DANA **Terdakwa** atas nama Saksi Nuraini dengan Nomor 087787472690 dengan nominal sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- f. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar Pukul 23.22 wita, **Terdakwa** kembali melakukan transaksi memindahkan uang dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah);
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Pukul 19.35 Wita, **Terdakwa** disuruh Korban Marjuni untuk mengirim foto KTP Korban Marjuni ke orang yang **Terdakwa** tidak kenal melalui media Social WhatsApp, dimana Korban Marjuni saat itu berada didekat **Terdakwa** namun korban Marjuni tidak bisa melihat **Terdakwa** memainkan handphonenya dan Aplikasi apa yang **Terdakwa** buka, Lalu **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO dan memilih menu Wallet tanpa sepengetahuan Korban Marjuni lalu **Terdakwa** mengirim ke DANA **Terdakwa** atas nama NURAENI dengan Nomor

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087787472690 dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu **Terdakwa** memberikan handphone tersebut kepada Korban Marjuni;

- selanjutnya pada hari yang sama tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 19.47 Wita Korban Marjuni menyuruh **Terdakwa** untuk mengambil Cas (Charger) Handphone milik **Terdakwa** yang ada di kamar **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** membuka Aplikasi MITRA BUKALAPAK milik **Terdakwa** dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 lalu **Terdakwa** melakukan transaksi seperti diatas dengan mengisi dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Lalu **Terdakwa** keluar dari dan membawa Cas handphone kepada Korban Marjuni, Kemudian Korban Marjuni kembali menyuruh **Terdakwa** untuk mengirim Nomor Rekeningnya ke orang yang tadi **Terdakwa** kirim foto melalui Whatsapp dari Handphone Korban Marjuni, Kemudian **Terdakwa** juga membuka Aplikasi M-Banking BRIMO Korban Marjuni dan melakukan konfirmasi agar pembayaran tersebut sukses, dan setelah transaksi masuk kedalam Akun MITRA BUKALAPAK **Terdakwa** mengembalikan Handphone tersebut kembali didekat Korban Marjuni;

- Bahwa **Terdakwa** menggunakan uang tersebut untuk bermain Game Online FREE FIRE sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), **Terdakwa** gunakan untuk melakukan GIFT di Aplikasi Sosial Media TIKTOK sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), **Terdakwa** kasih ke orang tuanya (Ibu Kandung) yaitu Saksi Nuraini secara bertahap dengan total sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **Terdakwa** tarik tunai untuk keperluan Pribadinya sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan terdakwa juga pernah mengirim Perempuan yang **Terdakwa** kenal lewat Game FREE FIRE sebesar Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga Total Jumlah Uang yang telah **Terdakwa** gunakan milik dari korban MARJUNI sebesar Rp.98.250.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita saat itu saksi H.Rustam bersama saudara Arifin datang kerumah korban Marjuni dan korban Marjuni menceritakan kepada saksi Haji Rustam bahwa uangnya selama ini makin berkurang terus, lalu saat itu juga saksi Haji Rustam mengecek Handphone milik korban Marjuni dan saat itu juga saksi Haji Rustam menyampaikan kepada korban MARJUNI bahwa selama ini yang sering menarik uang melalui Aplikasi BRI Mobile adalah **Terdakwa**, karena di dalam Aplikasi tersebut muncul nama **Terdakwa**, lalu saat itu juga korban MARJUNI dan saksi

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Haji Rustam langsung memanggil Terdakwa dan meminta Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Handphone milik Terdakwa kepada saksi Haji Rustam, lalu saat itu saksi Haji Rustam langsung mengecek Handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi Haji Rustam menanyakan kepada **Terdakwa** "kemana uang yang kamu ambil melalui Aplikasi Dana " lalu terdakwa menjawab "uang itu terdakwa gunakan untuk bermain Game Online dan Giff Tiktok" lalu saat itu juga Haji Rustam mengecek sisa saldo yang ada di Aplikasi Dana pada Handphone (Hp) milik Terdakwa tersebut dan uangnya sisa kurang lebih sekitar Rp. 35.000.000,00, (tiga puluh lima juta juta rupiah) dari Aplikasi DANA dan MITRA BUKA LAPAK dan saat itu juga saksi ADI IRAWAN bersama saksi HAJI RUSTAM menyuruh Terdakwa untuk transfer kembali uang yang sisa pada Aplikasi Dana dan MITRA BUKALAPAK di Handphone milik **Terdakwa** tersebut, kemudian **Terdakwa alias** langsung mentransfernya sejumlah Rp. 30.650.000,00, (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sisa Rp. 4.100.000,00, (empat juta seratus ribu rupiah) dari Aplikasi DANA tidak bisa ditransfer karena mencapai Limit Batas Pengiriman;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memindahkan uang dari M-Banking BRIMO milik korban Marjuni alias UMI sebanyak 10x (sepuluh kali) telah merugikan sebesar Rp.133.000.000,- (Seratus tigapuluh tigajuta rupiah) dan telah menggunakannya sebanyak Rp.102.350.000,- (seratus duajuta tigaratus limapuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit** ,secara berturut-turut pada hari Rabu tanggal 4 September 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 07.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah *melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan*

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



kejatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa, tanggal 03 September 2023, sekitar pukul 10.00 WITA **Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit** (selanjutnya dipanggil **Terdakwa**) sedang menurunkan barang jualan dari Mobil Box untuk dibawa masuk kedalam kios atau ruko milik Korban Marjuni, **Terdakwa** dengan sengaja melihat dan menghafal PIN Handphone dan Sandi Aplikasi M-Banking BRIMO yang sedang digunakan oleh Korban Marjuni dimana pada saat itu Korban Marjuni sedang melakukan transaksi melalui Aplikasi BRIMO disaat duduk didekat meja kasir toko kios milik korban Marjuni;
- Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 September 2023, sekitar pukul 07.08 Wita, **Terdakwa** baru pulang mengantar barang dari rumah Saksi HAJI RUSTAM, saat **Terdakwa** masuk ke rumah Korban Marjuni melalui pintu depan ruangan tamu dan **Terdakwa** melihat Handphone milik Korban Marjuni tersimpan diatas meja ruangan tamu, yang mana saudara Aji (suami Korban Marjuni) dan Korban Marjuni sedang sarapan diruangan makan kemudian **Terdakwa** langsung mengambil Handphone milik Korban Marjuni tanpa sepengetahuan dan seizin korban Marjuni dan langsung mencoba membuka sandi handphone korban Marjuni dengan cara melakukan 2 (Dua) sampai 3 (Kali) percobaan salah, lalu **Terdakwa** mengingat PIN Aplikasi BRIMO milik Korban Marjuni dan mencobanya ternyata bisa masuk sandi handphone milik korban marjuni, selanjutnya **Terdakwa** menggunakan kata sandi handphone untuk membuka Aplikasi BRIMO ternyata sama, Kemudian **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO dan memasukkan sandi atau PIN tersebut milik Korban Marjuni. Setelah Aplikasi M-Banking BRIMO terbuka **Terdakwa** langsung memilih pilihan di Aplikasi BRIMO E Wallet lalu **Terdakwa** menambah penerima baru lalu **Terdakwa** pilih lagi DANA kemudian **Terdakwa** memasukkan nomor Handphone **Terdakwa Gifla** yang terdaftar di Aplikasi akun DANA 087787472690 atas nama NURAENI lalu **Terdakwa** memasukkan nominal yang **Terdakwa** kirim ke DANA **Terdakwa** sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), kemudian setelah selesai melakukan transaksi tersebut **Terdakwa** mengembalikan kembali Handphone milik Korban Marjuni tersebut diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 01.18 Wita, **Terdakwa** masuk kamar Korban Marjuni yang masih terbuka (karena tidak pernah menutup pintu kamarnya), sehingga **Terdakwa** langsung masuk ke dalam kamar Korban Marjuni dan saat itu **Terdakwa** melihat Korban Marjuni dan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Aji (suami MARJUNI) lagi tertidur pulas, saat itu juga **Terdakwa** melihat Handphone milik Korban Marjuni tersimpan diatas meja di dalam kamar sambil di Cas (Charger), kemudian **Terdakwa** langsung mengambil Handphone tersebut lalu **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO kemudian **Terdakwa** langsung melakukan transaksi memindahkan uang dengan transfer sejumlah Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) ke Aplikasi Dana dengan akun Dana 087787472690 Atas nama Nuraeni, kemudian setelah melakukan transaksi **Terdakwa** menyimpan kembali Hanphone milik Korban Marjuni tersebut diatas meja di dalam kamar Korban Marjuni dan saudara Aji dan **Terdakwa** langsung keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa dengan cara yang sama terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan seizin milik korban Marjuni yaitu:

- a. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 01.33 Wita, terdakwa melakukan transaksi memindahkan uang dengan nominal transfer sejumlah Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan kode virtual 80008222658826 dan nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826;
- b. Pada hari Jumat tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 01.55 wita, **Terdakwa** memilih pengisian lewat BANK BRI (BRIVA/BRILink) lalu masukkan nominal Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan kode virtual 800082226848826 nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826;
- c. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekitar Pukul 03.15 WITA, **Terdakwa** kembali melakukan transaksi dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 dengan nominal Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- d. Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.43 wita, **Terdakwa** kembali melakukan transaksi memindahkan uang dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.44 wita, **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO Korban Marjuni setelah Aplikasi M-Banking BRIMO terbuka **Terdakwa** mengirim ke DANA **Terdakwa** atas nama Saksi Nuraini dengan Nomor 087787472690 dengan nominal sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- f. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar Pukul 23.22 wita, **Terdakwa** kembali melakukan transaksi memindahkan uang dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah);
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Pukul 19.35 Wita, **Terdakwa** disuruh Korban Marjuni untuk mengirim foto KTP Korban Marjuni ke orang yang **Terdakwa** tidak kenal melalui media Social WhatsApp, dimana Korban Marjuni saat itu berada didekat **Terdakwa** namun korban Marjuni tidak bisa melihat **Terdakwa** memainkan handphonenya dan Aplikasi apa yang **Terdakwa** buka, Lalu **Terdakwa** membuka Aplikasi M-Banking BRIMO dan memilih menu Wallet tanpa sepengetahuan Korban Marjuni lalu **Terdakwa** mengirim ke DANA **Terdakwa** atas nama NURAENI dengan Nomor 087787472690 dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu **Terdakwa** memberikan handphone tersebut kepada Korban Marjuni;
 - selanjutnya pada hari yang sama tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 19.47 Wita Korban Marjuni menyuruh **Terdakwa** untuk mengambil Cas (Charger) Handphone milik **Terdakwa** yang ada di kamar **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** membuka Aplikasi MITRA BUKALAPAK milik **Terdakwa** dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 lalu **Terdakwa** melakukan transaksi seperti diatas dengan mengisi dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Lalu **Terdakwa** keluar dari dan membawa Cas handphone kepada Korban Marjuni, Kemudian Korban Marjuni kembali menyuruh **Terdakwa** untuk mengirim Nomor Rekeningnya ke orang yang tadi **Terdakwa** kirim foto melalui Whatsapp dari Handphone Korban Marjuni, Kemudian **Terdakwa** juga membuka Aplikasi M-Banking BRIMO Korban Marjuni dan melakukan konfirmasi agar pembayaran tersebut sukses, dan setelah transaksi masuk kedalam Akun MITRA BUKALAPAK **Terdakwa** mengembalikan Handphone tersebut kembali didekat Korban Marjuni;
 - Bahwa **Terdakwa** menggunakan uang tersebut untuk bermain Game Online FREE FIRE sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), **Terdakwa**

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk melakukan GIFT di Aplikasi Sosial Media TIKTOK sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), **Terdakwa** kasih ke orang tuanya (Ibu Kandung) yaitu Saksi Nuraini secara bertahap dengan total sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **Terdakwa** tarik tunai untuk keperluan Pribadinya sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan terdakwa juga pernah mengirim Perempuan yang **Terdakwa** kenal lewat Game FREE FIRE sebesar Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga Total Jumlah Uang yang telah **Terdakwa** gunakan milik dari korban MARJUNI sebesar Rp.98.250.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita saat itu saksi H.Rustam bersama saudara Arifin datang kerumah korban Marjuni dan korban Marjuni menceritakan kepada saksi Haji Rustam bahwa uangnya selama ini makin berkurang terus, lalu saat itu juga saksi Haji Rustam mengecek Handphone milik korban Marjuni dan saat itu juga saksi Haji Rustam menyampaikan kepada korban MARJUNI bahwa selama ini yang sering menarik uang melalui Aplikasi BRI Mobile adalah **Terdakwa**, karena di dalam Aplikasi tersebut muncul nama **Terdakwa**, lalu saat itu juga korban MARJUNI dan saksi Haji Rustam langsung memanggil **Terdakwa** dan meminta Handphone milik **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** memberikan Handphone milik **Terdakwa** kepada saksi Haji Rustam, lalu saat itu saksi Haji Rustam langsung mengecek Handphone milik **Terdakwa**, kemudian Saksi Haji Rustam menanyakan kepada **Terdakwa** "kemana uang yang kamu ambil melalui Aplikasi Dana " lalu **terdakwa** menjawab "uang itu **terdakwa** gunakan untuk bermain Game Online dan Giff Tiktok" lalu saat itu juga Haji Rustam mengecek sisa saldo yang ada di Aplikasi Dana pada Handphone (Hp) milik **Terdakwa** tersebut dan uangnya sisa kurang lebih sekitar Rp. 35.000.000,00, (tiga puluh lima juta rupiah) dari Aplikasi DANA dan MITRA BUKA LAPAK dan saat itu juga saksi ADI IRAWAN bersama saksi HAJI RUSTAM menyuruh **Terdakwa** untuk transfer kembali uang yang sisa pada Aplikasi Dana dan MITRA BUKALAPAK di Handphone milik **Terdakwa** tersebut, kemudian **Terdakwa alias** langsung mentransfernya sejumlah Rp. 30.650.000,00, (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sisa Rp. 4.100.000,00, (empat juta seratus ribu rupiah) dari Aplikasi DANA tidak bisa ditransfer karena mencapai Limit Batas Pengiriman;
- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa** memindahkan uang dari M-Banking BRIMO milik korban Marjuni alias UMI sebanyak 10x (sepuluh kali) telah merugikan sebesar Rp.133.000.000,- (Seratus tigapuluh tigajuta rupiah) dan telah



menggunakanya sebanyak Rp.102.350.000,- (seratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARJUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian uang yang saksi alami;
- Bahwa Kejadian pertama hari Rabu, tanggal 04 September 2023, kira-kira pukul 07.08 WITA, kedua pada hari Minggu, tanggal 08 September 2023, kira-kira pukul 01.18 WITA, ketiga pada hari Kamis, tanggal 12 September 2023, kira-kira pukul 01.33 WITA, keempat pada hari Jumat, tanggal 20 September 2023, kira-kira pukul 01.55 WITA, kelima pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, kira-kira pukul 03.15 WITA, keenam pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, kira-kira pukul 02.43 WITA, ketujuh pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, kira-kira pukul 02.44 WITA, kedelapan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, kira-kira pukul 23.22 WITA, kesembilan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 19.35 WITA dan kesepuluh pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 19.47 WITA, masing-masing bertempat di rumah saksi yang terletak di Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa yang mencuri yaitu Gifla Prayoga alias Inggit;
- Bahwa totalnya sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan cara melakukan transaksi menggunakan aplikasi BRIMO di *handphone* milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan transaksi menggunakan aplikasi BRIMO di *handphone* milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 21.00 WITA, ketika saudara saksi yang bernama Rustam datang berkunjung ke rumah saksi, saksi menceritakan kepadanya tentang keanehan yang Saya rasakan dan setelah ia mengecek aplikasi BRIMO di *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi, ia memberitahu saksi bahwa ada banyak transaksi keuangan berupa transfer ke nomor rekening atas nama Giflan tetapi saksi merasa bukan saksi yang melakukannya. Mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke kamar anak saksi yang bernama Syarif Hidayat Rusdi dan bertanya kepadanya apakah ia yang melakukan transaksi tetapi ia mengatakan bahwa tidak mengetahui hal tersebut. Setelah itu Rustam memanggil Terdakwa yang saat itu berada di rumah saksi dan bertanya apakah ia yang melakukan transaksi tetapi Terdakwa mengatakan bahwa bukan ia yang melakukan transaksi. Selanjutnya Rustam pamit kepada saksi untuk pulang ke rumahnya tetapi kira-kira pukul 23.00 WITA ia kembali lagi ke rumah saksi bersama dengan kakak kandung saksi yang bernama Arifin dan saat itu mereka menelepon anak Saya yang bernama Adi Irawan Rusdi yang sedang berada di Labuan Bajo untuk datang ke rumah saksi sambil menceritakan kejadian tersebut. Setelah Adi Irawan Rusdi sampai di rumah Saya, ia bersama Rustam dan Arifin memanggil Terdakwa dan bertanya apakah ia yang melakukan transaksi dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan transaksi dengan cara masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* milik saksi pada tengah malam lalu melakukan transfer melalui aplikasi BRIMO ke rekening miliknya yang mana ia sudah mengetahui *password* aplikasi BRIMO milik Saya dengan cara mengintip setiap kali saksi melakukan transaksi. Setelah itu Adi Irawan Rusdi, Rustam dan Arifin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembang;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi setiap kali melakukan transaksi melalui aplikasi BRIMO di *handphone* milik Saksi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa *Rekening Koran* dengan nomor rekening 472801044554530 atas nama nasabah Marjuni adalah dari print out rekening milik Saya, *handphone* (HP) merk Redmi Note 10 S warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104058002320 dan IMEI 2: 869104058002338 adalah *handphone* milik Saya, sedangkan *handphone* dengan merek Poco X5 Pro warna biru, *handphone* Infinix Smart 8 warna hitam, SIM Card XL dengan nomor 087787472690 yang terdaftar di akun E-Wallet Dana dengan nomor kartu: 8962119750 dan SIM Card Telkomsel dengan nomor 082226858826 yang terdaftar di akun Mitra Bukalapak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang hanya sejumlah Rp30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SYARIF HIDAYAT RUSDI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena ada masalah pencurian uang yang dialami ibu Saksi yang bernama Marjuni;
- Bahwa Kejadian pertama hari Rabu, tanggal 04 September 2023, kira-kira pukul 07.08 WITA, kedua pada hari Minggu, tanggal 08 September 2023, kira-kira pukul 01.18 WITA, ketiga pada hari Kamis, tanggal 12 September 2023, kira-kira pukul 01.33 WITA, keempat pada hari Jumat, tanggal 20 September 2023, kira-kira pukul 01.55 WITA, kelima pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, kira-kira pukul 03.15 WITA, keenam pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, kira-kira pukul 02.43 WITA, ketujuh pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, kira-kira pukul 02.44 WITA, kedelapan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, kira-kira pukul 23.22 WITA, kesembilan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 19.35 WITA dan kesepuluh pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 19.47 WITA, masing-masing bertempat di rumah ibu saksi yang terletak di Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa yang mencuri yaitu Gifla Prayoga alias Inggit;
- Bahwa totalnya sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan cara melakukan transaksi menggunakan aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan transaksi menggunakan aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia melakukan transaksi dengan cara masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* milik ibu Saya pada tengah malam lalu melakukan transfer melalui aplikasi BRIMO ke rekening miliknya yang mana ia sudah mengetahui *password* aplikasi BRIMO milik ibu Saya dengan cara mengintip setiap kali ibu Saya melakukan transaksi;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 21.00 WITA, ketika paman saksi yang bernama Rustam datang berkunjung ke rumah kami, ibu saksi menceritakan kepadanya tentang keanehan yang ibu saksi rasakan dan setelah ia mengecek aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu saksi, ia memberitahu ibu saksi bahwa ada banyak transaksi keuangan berupa transfer ke nomor rekening atas nama Giflan tetapi ibu saksi merasa bukan saksi yang melakukannya. Mendengar hal tersebut ibu saksi bertanya kepada Saya apakah saksi yang melakukan transaksi tetapi Saya mengatakan bahwa

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



saksi tidak tahu. Setelah itu Rustam memanggil Terdakwa yang saat itu berada di rumah kami dan bertanya apakah ia yang melakukan transaksi tetapi Terdakwa mengatakan bahwa bukan ia yang melakukan transaksi. Kira-kira pukul 23.00 WITA Rustam kembali lagi ke rumah kami bersama dengan paman saksi yang lain yang bernama Arifin dan saat itu mereka menelepon kakak saksi yang bernama Adi Irawan Rusdi yang sedang berada di Labuan Bajo untuk datang ke rumah kami sambil menceritakan kejadian tersebut. Setelah Adi Irawan Rusdi sampai di rumah kami, ia bersama Rustam dan Arifin memanggil Terdakwa dan bertanya apakah ia yang melakukan transaksi dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan transaksi. Setelah itu Adi Irawan Rusdi, Rustam dan Arifin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembor;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada ibu Saksi setiap kali melakukan transaksi melalui aplikasi BRIMO di *handphone* milik Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya melakukan perbuatan tersebut adalah untuk *top up game online*;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa *Rekening Koran dengan nomor rekening 472801044554530 atas nama nasabah Marjuni adalah dari print out rekening milik ibu saksi, handphone (HP) merk Redmi Note 10 S warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104058002320 dan IMEI 2: 869104058002338 adalah handphone milik ibu saksi, sedangkan handphone dengan merek Poco X5 Pro warna biru, handphone Infinix Smart 8 warna hitam, SIM Card XL dengan nomor 087787472690 yang terdaftar di akun E-Wallet Dana dengan nomor kartu: 8962119750 dan SIM Card Telkomsel dengan nomor 082226858826 yang terdaftar di akun Mitra Bukalapak adalah milik Terdakwa*;

3. ADI IRAWAN RUSDI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena ada masalah pencurian uang yang dialami ibu Saksi yang bernama Marjuni;
- Bahwa Kejadian pertama hari Rabu, tanggal 04 September 2023, kira-kira pukul 07.08 WITA, kedua pada hari Minggu, tanggal 08 September 2023, kira-kira pukul 01.18 WITA, ketiga pada hari Kamis, tanggal 12 September 2023, kira-kira pukul 01.33 WITA, keempat pada hari Jumat, tanggal 20 September 2023, kira-kira pukul 01.55 WITA, kelima pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, kira-kira pukul 03.15 WITA, keenam pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, kira-kira pukul 02.43 WITA, ketujuh pada hari Jumat, tanggal

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2023, kira-kira pukul 02.44 WITA, kedelapan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, kira-kira pukul 23.22 WITA, kesembilan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 19.35 WITA dan kesepuluh pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 19.47 WITA, masing-masing bertempat di rumah ibu saksi yang terletak di Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Terdakwa yang mencuri yaitu Gifla Prayoga alias Inggit;
- Bahwa totalnya sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan cara melakukan transaksi menggunakan aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan transaksi menggunakan aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia melakukan transaksi dengan cara masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* milik ibu Saya pada tengah malam lalu melakukan transfer melalui aplikasi BRIMO ke rekening miliknya yang mana ia sudah mengetahui *password* aplikasi BRIMO milik ibu Saya dengan cara mengintip setiap kali ibu Saya melakukan transaksi;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 21.00 WITA, ketika paman saksi yang bernama Rustam datang berkunjung ke rumah kami, ibu saksi menceritakan kepadanya tentang keanehan yang ibu saksi rasakan dan setelah ia mengecek aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu saksi, ia memberitahu ibu saksi bahwa ada banyak transaksi keuangan berupa transfer ke nomor rekening atas nama Giflan tetapi ibu saksi merasa bukan saksi yang melakukannya. Mendengar hal tersebut ibu saksi bertanya kepada Saya apakah saksi yang melakukan transaksi tetapi Saya mengatakan bahwa saksi tidak tahu. Setelah itu Rustam memanggil Terdakwa yang saat itu berada di rumah kami dan bertanya apakah ia yang melakukan transaksi tetapi Terdakwa mengatakan bahwa bukan ia yang melakukan transaksi. Kira-kira pukul 23.00 WITA Rustam kembali lagi ke rumah kami bersama dengan paman saksi yang lain yang bernama Arifin dan saat itu mereka menelepon kakak saksi yang bernama Adi Irawan Rusdi yang sedang berada di Labuan Bajo untuk datang ke rumah kami sambil menceritakan kejadian tersebut. Setelah Adi Irawan Rusdi sampai di rumah kami, ia bersama Rustam dan Arifin memanggil Terdakwa dan bertanya apakah ia yang melakukan transaksi dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan transaksi. Setelah itu

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Irawan Rusdi, Rustam dan Arifin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembor;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada ibu Saksi setiap kali melakukan transaksi melalui aplikasi BRIMO di *handphone* milik Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya melakukan perbuatan tersebut adalah untuk *top up game online*;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa *Rekening Koran dengan nomor rekening 472801044554530 atas nama nasabah Marjuni adalah dari print out rekening milik ibu saksi, handphone (HP) merk Redmi Note 10 S warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104058002320 dan IMEI 2: 869104058002338 adalah handphone milik ibu saksi, sedangkan handphone dengan merek Poco X5 Pro warna biru, handphone Infinix Smart 8 warna hitam, SIM Card XL dengan nomor 087787472690 yang terdaftar di akun E-Wallet Dana dengan nomor kartu: 8962119750 dan SIM Card Telkomsel dengan nomor 082226858826 yang terdaftar di akun Mitra Bukalapak adalah milik Terdakwa*;

4. RUSTAM yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian uang dialami oleh ibu Marjuni;
- Bahwa kejadian pertama hari Rabu, tanggal 04 September 2023, kira-kira pukul 07.08 WITA, kedua pada hari Minggu, tanggal 08 September 2023, kira-kira pukul 01.18 WITA, ketiga pada hari Kamis, tanggal 12 September 2023, kira-kira pukul 01.33 WITA, keempat pada hari Jumat, tanggal 20 September 2023, kira-kira pukul 01.55 WITA, kelima pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, kira-kira pukul 03.15 WITA, keenam pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, kira-kira pukul 02.43 WITA, ketujuh pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, kira-kira pukul 02.44 WITA, kedelapan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, kira-kira pukul 23.22 WITA, kesembilan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 19.35 WITA dan kesepuluh pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 19.47 WITA, masing-masing bertempat di Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang mencuri uang milik Ibu Marjuni yaitu Giffa Prayoga alias Inggit;
- Bahwa totalnya sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri dengan cara melakukan transaksi menggunakan aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan transaksi menggunakan aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 21.00 WITA, ketika saksi pergi berkunjung ke rumah ibu Marjuni, ia menceritakan kepada saksi tentang keanehan yang ia rasakan yaitu saldo rekening miliknya yang selalu berkurang dan setelah saksi diminta untuk mengecek aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu Marjuni, saksi menemukan bahwa ada banyak transaksi keuangan berupa transfer ke nomor rekening atas nama Giflan. Mendengar hal tersebut ibu Marjuni langsung menuju ke kamar anaknya yang bernama Syarif Hidayat Rusdi dan bertanya kepadanya apakah ia yang melakukan transaksi tetapi ia mengatakan bahwa tidak mengetahui hal tersebut. Setelah itu saksi memanggil Terdakwa yang saat itu berada di rumah ibu Marjuni dan bertanya apakah ia yang melakukan transaksi tetapi Terdakwa mengatakan bahwa bukan ia yang melakukan transaksi. Selanjutnya saksi pamit kepada saksi untuk pulang ke rumah saksi. Kira-kira pukul 23.00 WITA, saksi menelepon Adi Irawan Rusdi dan memberitahunya bahwa ada mutasi pada rekening milik ibu Marjuni yang tidak dikenali dan ibu Marjuni merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Mendengar hal tersebut Adi Irawan Rusdi meminta kepada Terdakwa yang kebetulan ada pada saat itu untuk membuka aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu Marjuni untuk melihat mutasi rekening dan mengirimkan fotonya kepada Adi Irawan Rusdi. Setelah Terdakwa mengirimkan foto mutasi rekening, Adi Irawan Rusdi melihat bahwa ada *top up* DANA 0877xxx690 NURXXXX Via BRIMO dan BRIVA800087787472690NBMB mazz_190148 yang telah dilakukan, kemudian Adi Irawan Rusdi menelepon dan menyuruh adiknya yang bernama Syarif Hidayat Rusdi untuk membuka aplikasi BRIMO pada *handphone* milik ibu Marjuni dan mengarahkannya untuk membuka menu BRIVA dan ternyata ada pembayaran terakhir ke MIRTA BUKALAPAK atas nama manzz_190148 dengan nomor 800082226858826 kemudian Adi Irawan Rusdi arahkan lagi untuk membuka menu *E-wallet* dan ternyata ada *top up* terakhir yang muncul DNID NURXXXX dengan nomor 087787472690. Setelah itu Adi Irawan Rusdi mencoba melacak nomor dari pemilik akun DANA 087787472690 dan nomor 082226858826 melalui aplikasi *Getcontact* untuk melihat nama Gifla dan manz yang muncul dari pencarian tersebut, kemudian Adi Irawan Rusdi menelfon saksi dan menanyakan apakah ada keluarga Terdakwa yang bernama Nur dan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jawab bahwa ibu dari Terdakwa bernama Nur dan saat itu Adi Irawan Rusdi langsung mengatakan kepada Saya untuk mengamankan Terdakwa karena dialah pelakunya. Setelah Adi Irawan Rusdi kembali ke Lembor, kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembor;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia pernah melihat ibu Marjuni memasukkan kata sandi di aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu Marjuni sehingga Terdakwa menghafal dan ketika ada kesempatan, Terdakwa mengambil *handphone* milik ibu Marjuni dan melakukan transaksi di aplikasi BRIMO;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada ibu setiap kali melakukan transaksi melalui aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu Marjuni;

Menimbang bahwa telah di dengar keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan atas nama Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yakni perbuatan yang dilakukan menggunakan sistem elektronik untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- ❖ Bahwa Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang terdapat dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - 1) distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - a) kesusilaan (Pasal 27 ayat (1);
 - b) perjudian (Pasal 27 ayat (2);
 - c) penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3);
 - d) pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4);
 - e) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1);
 - f) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2);
 - g) mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29);
 - 2) dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30);



- 3) intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik (Pasal 31);
 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - 1) Gangguan terhadap Informasi atau dokumen elektronik (data interference) (Pasal 32);
 - 2) gangguan terhadap sistem elektronik (sistem interference) (Pasal 33)
 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34);
 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35);
 5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36) dan
 6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52);
- ❖ Bahwa yang dapat dikatakan subjek hukum tindak pidana siber yakni orang perseorangan atau badan hukum baik warga negara Indonesia atau warga negara asing;
 - ❖ Bahwa berkaitan dengan tindak pidana siber, bisa menggunakan sebagai *locus delicti*: (1) tempat di mana pelaku melakukan perbuatan siber yang dilarang, (2) tempat di mana terjadinya akibat perbuatan siber itu, sedangkan *tempus delicti* dapat mengacu pada: (1) waktu pelaku melakukan perbuatan siber yang dilarang, (2) waktu dialami akibat perbuatan siber yang dilarang;
 - ❖ Bahwa *M-Banking* adalah singkatan dari *mobile banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau *smartphone*, yang mana aplikasi *M-Banking* di-download dan berada dalam ponsel atau *smartphone*;
 - ❖ Bahwa BRIMO adalah sebuah aplikasi *mobile banking* keuangan digital dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang juga perlu di-download dan ditaruh kedalam ponsel atau *smartphone* berbasis internet, menyediakan beberapa fitur transaksi layanan keuangan;
 - ❖ Bahwa DANA adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta-Indonesia, yang berperan sebagai pembayaran digital yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi mulai dari pembayaran tagihan, *top up game online*, kredit atau *DANA pay later*, transaksi menggunakan *barcode scan*, hingga *e-commerce*. DANA merupakan platform resmi pembayaran digital yang diawasi langsung oleh BI (Bank Indonesia);
 - ❖ Bahwa MITRA BUKALAPAK adalah salah satu fitur atau program yang dimiliki oleh Bukalapak dapat menjual produk berupa barang fisik dari beberapa kategori,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga produk virtual (produk, pulsa, paket data, token listrik, *top up* digital, *voucher game*, uang elektronik, dan sebagainya);

❖ Bahwa uang digital atau uang elektronik merupakan sebuah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang menyimpan saldo secara digital yang tersimpan pada media *chip* atau *server* yang memiliki nilai materi tertentu, yang dapat alihkan/ditransfer untuk keperluan transaksi dengan tujuan transaksi tertentu;

❖ Bahwa aplikasi BRIMO dapat digunakan untuk mengirim, atau memindahkan uang elektronik ke aplikasi DANA dengan akun berupa nomor *handphone* tertentu dan aplikasi BRIMO juga dapat digunakan untuk membayar transaksi pada aplikasi MITRA BUKALAPAK yakni transaksi dengan nomor virtual tertentu dibayarkan pada aplikasi BRIMO;

❖ Bahwa semua aplikasi keuangan digital termasuk BRIMO, DANA, dan MITRA BUKALAPAK dilindungi oleh sistem keamanan yang canggih yang hanya diketahui oleh pengguna atau pemilik dari aplikasi keuangan tersebut, sehingga mengurangi resiko kehilangan atau pencurian uang digital atau uang elektronik yang ada didalamnya;

❖ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit melakukan pencurian dengan cara mengakses *handphone* dan aplikasi *M-Banking* BRIMO milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang berhak yaitu korban, kemudian Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit memindahkan DANA dari saldo milik korban dengan cara transfer atau *top up* dan melakukan pembayaran elektronik ke akun aplikasi DANA dan MITRA BUKALAPAK milik Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit merupakan perbuatan dilarang dalam Undang-Undang ITE yakni perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik korban dengan cara apapun, perbuatan memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik korban berupa uang korban dari rekening milik korban, sehingga korban mengalami kerugian materiil sejumlah uang dari saldo yang ada direkening korban yang telah Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit kirim atau transfer ke akun DANA dan MITRA BUKALAPAK milik Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit;

❖ Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit sebagaimana di atas dapat dijelaskan pemenuhan pasal perbuatan dilarang dalam Undang-Undang ITE, yakni:

❖ Bahwa saudara Gifla Prayoga Alias Inggit dengan sengaja menghendaki untuk melakukan perbuatan dengan tanpa hak yakni tanpa seijin dan tanpa

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan korban Saudari Marjuni menggunakan sistem elektronik milik korban Saudari Marjuni berupa *handphone* milik korban Saudari Marjuni yang terdapat aplikasi BRIMO. Atas perbuatan Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit tersebut maka memenuhi pasal perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

❖ Bahwa saudara Gifla Prayoga Alias Inggit setelah melakukan perbuatan illegal akses pada *handphone* milik korban Saudari Marjuni kemudian Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit dengan sengaja menghendaki untuk melakukan perbuatan dengan tanpa hak yakni tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban Saudari Marjuni untuk memindahkan DANA dari saldo rekening BRI milik korban Saudari Marjuni melalui akun BRIMO milik korban Saudari Marjuni menggunakan *handphone* milik Saudari Marjuni untuk dikirimkan ke akun DANA yang ditentukan oleh Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit dan untuk membayar transaksi yang dilakukan oleh Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit pada MITRA BUKALAPAK. Atas perbuatan Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit tersebut maka memenuhi pasal perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

❖ Bahwa atas perbuatan Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit dalam melakukan illegal akses terhadap *handphone* dan akun BRIMO milik Saudari Marjuni di atas mengakibatkan kerugian materiil bagi Saudari Marjuni karena sejumlah DANA dari saldo rekening BRI milik Saudari Marjuni melalui akun BRIMO milik Saudari Marjuni dipindahkan oleh Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit untuk dikirimkan ke akun DANA tertentu dan digunakan untuk membayar transaksi yang dilakukan oleh Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit pada aplikasi MITRA BUKALAPAK. Atas perbuatan Saudara Gifla Prayoga Alias Inggit di atas memenuhi perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

❖ Bahwa *hanphone* dan aplikasi M-Banking BRIMO milik korban adalah termasuk Sistem Elektronik dalam Undang-Undang ITE;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa dalam perkara ini karena ada masalah pencurian uang milik ibu Marjuni yang Terdakwa lakukan melalui aplikasi BRIMO miliknya;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2023 pukul 07.08 WITA sampai dengan hari Kamis, 19 Oktober 2024 pukul 19.47 WITA, bertempat di rumah milik Ibu Marjuni di Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang melalui aplikasi BRIMO milik Ibu Marjuni sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu sejak hari Rabu, tanggal 04 September 2023, sampai dengan hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa total uang yang Terdakwa curi kira-kira Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kata sandi untuk membuka *handphone* dan membuka aplikasi BRIMO milik Ibu Marjuni ketika Terdakwa sedang menurunkan barang jualan dari mobil *box* dan membawanya ke dalam ruko milik Ibu Marjuni, Terdakwa melihat Ibu Marjuni memasukkan kata sandi pada aplikasi BRIMO di *hadphone* miliknya untuk melakukan transaksi. Saat itu Ibu Marjuni duduk di dekat meja kasir sehingga Terdakwa memperhatikan dengan baik dan Terdakwa bisa menghafal kata sandi yang dimasukkan. Setelah itu Terdakwa melihat *handphone* Ibu Marjuni berada di atas meja di ruang tamu sementara Ibu Marjuni sedang sarapan pagi, lalu Terdakwa mencoba membuka *handphone* milik Ibu Marjuni dan ternyata kata sandi untuk membuka *handphone* milik Ibu Marjuni sama dengan kata sandi aplikasi *BRIMO* yang telah Terdakwa hafal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara:
 1. Kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 04 September 2023, kira-kira pukul 07.08 WITA, ketika Terdakwa baru pulang mengantar barang dari rumah Haji Rustam, Terdakwa melihat *handphone* milik ibu Marjuni tersimpan di atas meja ruangan tamu sementara ibu Marjuni dan suaminya yang bernama Aji sedang sarapan di ruang makan. Saat itu Terdakwa langsung mengambil *handphone* milik ibu Marjuni dan mencoba membuka *handphone* tersebut dan ternyata bisa karena kata sandi untuk membuka *handphone* tersebut sama dengan kata sandi aplikasi BRIMO yang telah Terdakwa hafal sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi BRIMO dan memasukkan kata sandi yang telah Terdakwa ketahui sebelumnya lalu Terdakwa memilih menu *E-wallet* lalu Terdakwa menambah penerima baru kemudian Terdakwa pilih lagi DANA dan Terdakwa memasukkan nomor *handphone* Terdakwa yang terdaftar di aplikasi akun DANA 087787472690 atas nama Nuraeni lalu Terdakwa memasukkan nominal yang Terdakwa kirim ke aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu Terdakwa simpan kembali *handphone* milik ibu Marjuni tersebut di atas meja ruangan tamu tersebut;

2. Kejadian kedua pada hari Minggu, tanggal 08 September 2023, kira-kira pukul 01.18 WITA, ketika Terdakwa sedang berjalan ke kamar mandi, Terdakwa melihat kamar ibu Marjuni masih terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar ibu Marjuni dan Terdakwa melihat ibu Marjuni dan suaminya yang bernama Aji sedang tertidur pulas, dan Terdakwa melihat *handphone* milik ibu Marjuni tersimpan di atas meja di dalam kamar sambil di cas, kemudian Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dan Terdakwa membuka aplikasi BRIMO lalu Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke aplikasi DANA pada *handphone* milik Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan kembali *handphone* milik ibu Marjuni tersebut di atas meja di dalam kamar, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;

3. kejadian ketiga pada hari Kamis, tanggal 12 September 2023, kira-kira pukul 01.33 WITA, saat Terdakwa keluar dari kamar tempat Terdakwa tidur, Terdakwa melihat pintu kamar ibu Marjuni tidak tertutup dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar ibu Marjuni dan Terdakwa melihat ibu Marjuni dan suaminya lagi tertidur pulas, dan Terdakwa melihat juga *handphone* milik ibu Marjuni tersimpan di atas meja di dalam kamar tersebut sambil di cas, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut lalu Terdakwa membuka aplikasi BRIMO lalu Terdakwa transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke aplikasi DANA pada *handphone* milik Terdakwa akan tetapi karena akun DANA Terdakwa memiliki batasan *top up* maka uang tersebut batal terkirim, lalu Terdakwa membuka *handphone* milik Terdakwa dan masuk ke aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan nomor yang terdaftar yaitu 082226858826 lalu memilih isi saldo lalu tambah saldo lalu Terdakwa memilih pengisian lewat Bank BRI (*BRIVA/BRllink*) lalu Terdakwa memasukkan nominal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa diberi kode *virtual* 800082226858826 dari aplikasi MITRA BUKALAPAK, selanjutnya Terdakwa kembali membuka *handphone* ibu Marjuni dan masuk ke aplikasi BRIMO lalu Terdakwa memilih BRIVA lalu Terdakwa masukkan kode *virtual* 800082226858826 lalu muncul pembayaran yang tadi Terdakwa proses melalui aplikasi MITRA BUKALAPAK di *handphone* milik Terdakwa lalu Terdakwa konfirmasi menggunakan *handphone* milik ibu Marjuni dan memasukkan kata sandi BRIMO dan sukses lalu nominal sejumlah

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut masuk ke aplikasi MITRA BUKALAPAK milik Terdakwa. Setelah transaksi tersebut selesai, Terdakwa menyimpan kembali *handphone* milik ibu Marjuni tersebut di atas meja di dalam kamarnya lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tersebut;

4. Kejadian keempat pada hari Jumat, tanggal 20 September 2023, kira-kira pukul 01.55 WITA, Terdakwa yang telah memiliki niat untuk kembali mengambil uang milik ibu Marjuni melalui aplikasi BRIMO dan telah mengetahui bahwa setiap kali tidur ibu Marjuni tidak pernah menutup pintu kamarnya, Terdakwa ketika masih di dalam kamar tidur membuka aplikasi MITRA BUKALAPAK lalu Terdakwa memilih pilihan isi saldo lalu tambah saldo lalu Terdakwa memilih pengisian lewat Bank BRI (*BRIVA/BRILink*) lalu Terdakwa masukkan nominal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa diberi kode *virtual* 800082226858826 dari aplikasi MITRA BUKALAPAK, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa menuju kamar ibu Marjuni dan masuk ke dalam kamar dan membuka *handphone* milik ibu Marjuni yang ada di atas meja di dalam kamar lalu Terdakwa membuka aplikasi BRIMO milik ibu Marjuni lalu Terdakwa memilih BRIVA lalu Terdakwa masukkan kode *virtual* 800082226858826 lalu muncul pembayaran yang tadi Terdakwa proses melalui aplikasi MITRA BUKALAPAK di *handphone* milik Terdakwa kemudian Terdakwa konfirmasi menggunakan *handphone* ibu Marjuni dan memasukkan kata sandi pada aplikasi BRIMO dan sukses, kemudian nominal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke dalam aplikasi MITRA BUKALAPAK milik Terdakwa;

5. Kejadian kelima pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, kira-kira pukul 03.15 WITA, Terdakwa kembali melakukan transaksi dengan cara tersebut pada kejadian keempat di atas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan *virtual* 800082226858826 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6. Kejadian keenam pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, kira-kira pukul 02.43 WITA, Terdakwa kembali melakukan transaksi dengan cara tersebut pada kejadian keempat di atas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan *virtual* 800082226858826 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kejadian ketujuh pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, kira-kira Pukul 02.44 WITA, Terdakwa membuka aplikasi BRIMO ibu Marjuni dan memilih *E-wallet* lalu Terdakwa memilih nomor DANA Terdakwa karena sudah pernah melakukan transaksi sehingga nomor DANA Terdakwa tertera di menu pilihan *E-wallet*, lalu Terdakwa mengirim ke aplikasi DANA Terdakwa atas nama Nuraeni dengan nomor 087787472690 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Kejadian kedelapan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, kira-kira Pukul 23.22 WITA, Terdakwa kembali melakukan transaksi dengan cara tersebut pada kejadian keempat di atas ke akun MITRA BUKALAPAK dengan nama akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan *virtual* 800082226858826 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Kejadian kesembilan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, kira-kira pukul 19.35 WITA, Terdakwa disuruh oleh ibu Marjuni untuk mengirim foto KTP ibu Marjuni ke orang yang Terdakwa tidak kenal melalui *whatsApp*, yang mana saat itu ibu Marjuni berada di dekat Terdakwa namun dia tidak bisa melihat Terdakwa memainkan *handphone* miliknya dan aplikasi apa yang Terdakwa buka, lalu Terdakwa membuka aplikasi BRIMO dan memilih menu *E-wallet* tanpa sepengetahuan ibu Marjuni lalu Terdakwa mengirim ke aplikasi DANA Terdakwa atas nama Nuraeni dengan Nomor 087787472690 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada ibu Marjuni, lalu kira-kira pukul 19.47 WITA, ibu Marjuni menyuruh Terdakwa untuk mengambil cas *handphone* milik Terdakwa yang ada di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka aplikasi MITRA BUKALAPAK milik Terdakwa dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan *virtual* 800082226858826 lalu Terdakwa melakukan transaksi seperti di atas dengan mengisi nominal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan membawa cas *handphone* kepada ibu Marjuni, kemudian ibu Marjuni kembali menyuruh Terdakwa untuk mengirim nomor rekeningnya ke orang yang tadi Terdakwa kirim foto melalui *whatsApp* dari *handphone* milik ibu Marjuni, kemudian Terdakwa juga membuka aplikasi BRIMO milik ibu Marjuni dan melakukan konfirmasi agar pembayaran tersebut sukses, dan setelah transaksi masuk ke dalam Akun MITRA BUKALAPAK, Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut kembali didekat ibu Marjuni;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan transaksi menggunakan *handphone* milik ibu Marjuni Terdakwa mengatur dulu suara nada deringnya ke mode hening atau tanpa suara agar suara pemberitahuan tidak berbunyi dan jika transaksi telah selesai Terdakwa langsung menghapus pemberitahuan di layar dan kembali mengatur nada hering *handphone* tersebut menjadi bordering.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain *game online Free Fire* sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), untuk melakukan *gift* di aplikasi sosial media *Tiktok* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa memberi ke ibu Terdakwa yang bernama Nuraeni dengan total sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tarik tunai untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan juga pernah mengirim perempuan yang Terdakwa kenal lewat *game online Free Fire* sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang telah Terdakwa gunakan yaitu sejumlah Rp98.250.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketahuan membuka *handphone* milik ibu Marjuni dan melakukan transaksi pada aplikasi BRIMO menggunakan *handphone* milik korban pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 kira-kira pukul 22.00 WITA ketika Haji Rustam datang ke rumah ibu Marjuni dan ibu Marjuni menceritakan kepadanya bahwa uang dari ibu arjuni selama ini makin berkurang, dan saat itu Haji Rustam mengecek *handphone* milik ibu Marjuni dan Haji Rustam menyampaikan kepada ibu Marjuni bahwa selama ini yang sering menarik uang melalui aplikasi BRIMO adalah Terdakwa, karena di dalam aplikasi tersebut muncul nama Terdakwa, dan saat itu ibu Marjuni dan Haji Rustam memanggil Terdakwa dan meminta *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada mereka. Saat itu Haji Rustam langsung mengecek *handphone* milik Terdakwa, kemudian Haji Rustam bertanya kepada Terdakwa "kemana uang yang kamu ambil melalui aplikasi BRIMO" lalu Terdakwa menjawab "uang itu Terdakwa gunakan untuk bermain *game online* dan *gift Tiktok*" dan saat itu Haji Rustam mengecek sisa saldo yang ada di aplikasi DANA pada *handphone* milik Terdakwa dan uangnya tersisa kira-kira sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada aplikasi DANA dan MITRA BUKA LAPAK. Saat itu Haji Rustam menyuruh Terdakwa untuk transfer kembali uang sisa pada aplikasi DANA dan MITRA BUKALAPAK di *handphone* milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung melakukan transfer uang sejumlah Rp30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang tersisa yaitu

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



sejumlah Rp4.100.000,00, (empat juta seratus ribu rupiah) dari aplikasi DANA tidak bisa ditransfer karena mencapai limit batas pengiriman. Setelah itu Haji Rustam dan ibu Marjuni membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembor.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari ibu Marjuni untuk membuka *handphone* miliknya untuk melakukan transaksi pada aplikasi BRIMO pada *handphone* miliknya;

- Bahwa total uang yang Terdakwa kembalikan kepada ibu Marjuni kira-kira sejumlah Rp30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah ibu Marjuni, Terdakwa melakukan transaksi pada aplikasi BRIMO di *handphone* milik ibu Marjuni;

- Bahwa orang tua Terdakwa masih hidup;

- Bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa sebagai karyawan swasta pada PT. Floresco sedangkan ibu Terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang dimana akun *game online Free Fire* Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gunakan untuk membuat akun *game online Free Fire* sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada ibu Terdakwa ketika Terdakwa memberikan uang kepadanya bahwa itu adalah hasil kerja Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal, barang bukti tersebut yaitu *Rekening Koran* dengan nomor *rekening* 472801044554530 atas nama nasabah Marjuni adalah dari *print out rekening* milik ibu Marjuni, *handphone* (HP) merk Redmi Note 10 S warna putih dengan nomor IMEI 1: 869104058002320 dan IMEI 2: 869104058002338 adalah *handphone* milik ibu Marjuni, *handphone* dengan merek Poco X5 Pro warna biru, SIM Card XL dengan nomor 087787472690 yang terdaftar di akun E-wallet DANA dengan nomor kartu: 8962119750 dan SIM Card Telkomsel dengan nomor 082226858826 yang terdaftar di akun MITRA BUKALAPAK adalah milik Terdakwa, sedangkan *handphone Infinix Smart 8* warna hitam adalah milik adik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah ibu Marjuni kira-kira selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 472801044554530 atas nama Nasabah MARJUNI;
- 1 (satu) buah Handphone dengan Merek POCO X5 PRO warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix Smart 8 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 087787472690 yang terdaftar di Akun E-Wallet DANA dengan Nomor Kartu : 8962119750;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082226858826 yang terdaftar di Akun MITRA BUKALAPAK;
- 1 (Satu) Unit Handphone (HP) Merk Redmi Note 10 S Warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 869104058002320 dan IMEI 2: 869104058002338;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Uang Elektronik yang mana Pada Kejadian Pertama hari Rabu tanggal 04 September 2023, sekitar pukul 07.08 Wita, Terdakwa memindahkan Uang dengan Transfer melalui BRI Mobile Banking (BRIMO) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Pada Kejadian Kedua pada hari Minggu tanggal 08 September 2023, sekitar pukul 01.18 Wita, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pada Kejadian Ketiga Pada hari Kamis tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 01.33 Wita, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pada Kejadian Ke empat Pada hari Jumat tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 01.55 wita, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pada Kejadian Ke Lima Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekitar Pukul 03.15 wita, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pada Kejadian Ke Enam Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.43 wita, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pada Kejadian Ke Tujuh Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.44 wita, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pada Kejadian Ke Delapan Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar Pukul 23.22 wita, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pada Kejadian Ke Sembilan Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Pukul 19.35 Wita, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pada Kejadian Ke Sepuluh Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Pukul 19.47 wita, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jumlah seluruh uang yang di ambil Terdakwa melalui BRIMO milik saksi korban Marjuni yakni sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan tempat kejadiannya terjadi di rumah saksi korban yang beralamat di Lendo Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit PRAYOGA Alias INGGIT dengan cara membuka Handphone milik korban dan membuka Aplikasi M-Banking dan memasukkan sandi atau PIN, setelah Aplikasi M-Banking BRIMO terbuka terdakwa langsung memilih pilihan di Aplikasi BRIMO (E-Wallet) lalu terdakwa menambah penerima baru lalu terdakwa pilih DANA kemudian terdakwa memasukkan nomor Handphonenya yang terdaftar di Aplikasi akun DANA 087787472690 atas nama NURAENI lalu terdakwa memasukkan nominal yang terdakwa kirim ke DANAny. Kemudian cara kedua yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa membuka Handphonenya dan masuk ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826, setelah aplikasi MITRA BUKALAPAK terbuka lalu terdakwa memilih pilihan isi saldo lalu Tambah saldo, lalu terdakwa memilih pengisian lewat BANK BRI (BRIVA/BRILink) lalu masukkan nominal yang terdakwa inginkan, Setelah itu terdakwa diberi kode Virtual 800082226858826 dari aplikasi MITRA BUKALAPAK, Kemudian terdakwa kembali membuka Handphone korban Korban Marjuni dan masuk Aplikasi M-Banking BRIMO lalu terdakwa memilih pilhan BRIVA kemudian memasukkan kode Virtual 800082226858826 lalu muncul pembayaran yang tadi terdakwa proses melalui Aplikasi MITRA BUKALAPAK di handphonenya kemudian terdakwa konfirmasi menggunakan Handphone korban Korban Marjuni dan memasukkan PIN M-Banking BRIMO dan pembayaran sukses
- Bahwa korban tidak pernah menyuruh Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit untuk membuka BRIMO milik korban ataupun melakukan transaksi di DANA dan MITRA BUKALAPAK ataupun di Rekening manapun, dan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit itu tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari korban;
- Bahwa handphone milik Korban Marjuni memiliki kata sandi pengaman, dimana Terdakwa menghafal kata sandi yang dimasukkan pada hp dan akun BRIMO tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dari aplikasi BRIMO milik korban untuk dipergunakan melakukan Top Up di game Free Fire, melakukan Gift di Aplikasi Tiktok, memberikan uang kepada ibu Terdakwa dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Korban Marjuni mengalami kerugian sejumlah Rp102.350.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dari nilai total sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) karena Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit Alias INGGIT sudah

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kepada Korban Marjuni sejumlah Rp30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** atau Ketiga melanggar **Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Ketiga melanggar **Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata barang siapa merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit dan setelah diperiksa dipersidangan, identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. Setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;

Menimbang bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Dengan sengaja**”, dan sub unsur “**tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain**”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, baik dalam 3 (tiga) bentuk antara lain kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan/atau kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan atau tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak khususnya perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dilarang dalam UU No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya sebagaimana UU yang didakwakan terhadap pelaku;

Menimbang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik kemudian yang dimaksud dengan **Komputer** adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan, kemudian yang dimaksud dengan **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit PRAYOGA Alias INGGIT telah mengakses Aplikasi M-Banking BRIMO milik korban Marjuni tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yang berhak dengan cara mengirim atau melakukan Top Up ke Akun E-Wallet DANA dan MITRA BUKALAPAK milik Terdakwa dengan transaksi yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit PRAYOGA Alias INGGIT dengan cara membuka Handphone milik korban dan membuka Aplikasi M-Banking dan memasukkan sandi atau PIN, setelah Aplikasi M-Banking BRIMO terbuka terdakwa langsung memilih pilihan di Aplikasi BRIMO (E-Wallet) lalu terdakwa menambah penerima baru lalu terdakwa pilih DANA kemudian terdakwa memasukkan nomor Handphonenya yang terdaftar di Aplikasi akun DANA 087787472690 atas nama NURAENI lalu terdakwa memasukkan nominal yang terdakwa kirim ke DANAny. Kemudian cara kedua yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa membuka Handphonenya dan masuk ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826, setelah aplikasi MITRA BUKALAPAK terbuka lalu terdakwa memilih pilihan isi saldo lalu Tambah saldo, lalu terdakwa memilih pengisian lewat BANK BRI (BRIVA/BRILink) lalu masukkan nominal yang terdakwa inginkan, Setelah itu terdakwa diberi kode Virtual 800082226858826 dari aplikasi MITRA BUKALAPAK, Kemudian terdakwa kembali membuka Handphone korban Korban Marjuni dan masuk Aplikasi M-Banking BRIMO lalu terdakwa memilih pilihan BRIVA kemudian memasukkan kode Virtual 800082226858826 lalu muncul pembayaran yang tadi terdakwa proses melalui Aplikasi MITRA BUKALAPAK di handphonenya kemudian terdakwa konfirmasi menggunakan Handphone korban Korban Marjuni dan memasukkan PIN M-Banking BRIMO dan pembayaran sukses;

Menimbang bahwa korban tidak pernah menyuruh Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit untuk membuka BRIMO milik korban ataupun melakukan transaksi di DANA dan MITRA BUKALAPAK ataupun di Rekening

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



manapun, dan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit itu tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari korban dan handphone milik Korban Marjuni memiliki kata sandi pengaman, dimana Terdakwa menghafal kata sandi yang dimasukkan pada hp dan akun BRIMO tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan yuridis mengenai unsur-unsur diatas, maka dapat disimpulkan handphone termasuk dalam kategori komputer sementara BRI Mobile Banking/BRIMO termasuk dalam kategori sistem elektronik, sementara yang Terdakwa lakukan adalah dalam bentuk mengaksesnya, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa korban tidak pernah menyuruh Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit untuk membuka BRIMO milik korban ataupun melakukan transaksi di DANA dan MITRA BUKALAPAK ataupun di Rekening manapun, dan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Gifla Prayoga alias Inggit Prayoga alias Inggit itu tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari korban serta handphone milik Korban Marjuni memiliki kata sandi pengaman, dimana Terdakwa menghafal kata sandi yang dimasukkan pada hp dan akun BRIMO tersebut pada saat Terdakwa sedang bekerja dengan saksi korban, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dimaknai dengan sengaja dan tanpa hak dari saksi korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan nilai kerugian ekonomi terhadap korban;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Komputer dan Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa Perbuatan berlanjut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut jika:

1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang baik merupakan kejahatan atau pelanggaran;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil handphone yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan seizin milik korban Marjuni yaitu:



1. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 01.33 Wita, terdakwa melakukan transaksi memindahkan uang dengan nominal transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan kode virtual 80008222658826 dan nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826;
2. Pada hari Jumat tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 01.55 wita, Terdakwa memilih pengisian lewat BANK BRI (BRIVA/BRILink) lalu masukkan nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Aplikasi MITRA BUKALAPAK dengan nama akun manzz_190148 dengan kode virtual 800082226848826 nomor yang terdaftar di Aplikasi MITRA BUKALAPAK 082226858826;
3. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekitar Pukul 03.15 WITA, Terdakwa kembali melakukan transaksi dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.43 wita, Terdakwa kembali melakukan transaksi memindahkan uang dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.44 wita, Terdakwa membuka Aplikasi M-Banking BRIMO Korban Marjuni setelah Aplikasi M-Banking BRIMO terbuka Terdakwa mengirim ke DANA Terdakwa atas nama Saksi Nuraini dengan Nomor 087787472690 dengan nominal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar Pukul 23.22 wita, Terdakwa kembali melakukan transaksi memindahkan uang dengan cara tersebut diatas ke Akun MITRA BUKALAPAK dengan nama Akun BUKALAPAK manzz_190148 dengan nomor akun 082226858826 dan Virtual 800082226858826 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar Pukul 02.44 wita, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar Pukul 23.22 wita, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Pukul 19.35 Wita, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



10. Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Pukul 19.47 wita, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa jumlah seluruh uang yang diambil oleh Terdakwa dari M-Banking BRIMO milik Korban Marjuni Alias UMI yakni sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan tempat kejadiannya terjadi di rumah Korban Marjuni Alias UMI yang beralamat di Lendo Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut dakwaan alternatif kesatu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum berpendapat bahwa *nilai uang yang disimpan secara elektronik adalah dokumen elektronik*, hal mana sejalan dengan keterangan Ahli yang dibacakan BAP-nya di persidangan yang menjelaskan *uang digital atau uang elektronik merupakan sebuah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang menyimpan saldo secara digital yang tersimpan pada media chip atau server yang memiliki nilai materi tertentu, yang dapat alihkan/ditransfer untuk keperluan transaksi dengan tujuan transaksi tertentu*;

Menimbang bahwa sementara yang dimaksud **dokumen elektronik** sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa pengertian tersebut dokumen adalah bentuknya, sementara dokumen tersebut tertuju pada pengertian "**Informasi Elektronik**" yang dalam UU *a quo* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang dimaksud dengan Uang adalah alat pembayaran yang sah, sedangkan Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan;

Menimbang bahwa peraturan-peraturan terkait uang elektronik telah memberikan definisi, ruang lingkup, tata cara perizinan, mekanisme penyelenggaraan, serta ketentuan teknis lainnya secara spesifik, maka uang elektronik lebih tepat dipahami sebagai **instrumen pembayaran**. Nilai yang terkandung dalam uang elektronik terhubung secara langsung dengan rekening dana atau sejumlah nilai yang disetor oleh pengguna kepada penerbit. Hal ini menunjukkan bahwa **esensi uang elektronik** adalah sebagai substitusi uang tunai dalam bentuk digital, bukan sekadar data atau informasi yang diatur dalam UU ITE, yang bersifat umum (*lex generalis*) dibandingkan dengan regulasi uang elektronik yang merupakan *lex specialis*;

Menimbang bahwa uang elektronik, meskipun disimpan dan diakses melalui sistem elektronik, tidak dapat disamakan dengan **informasi elektronik**, apalagi dianggap sebagai **dokumen elektronik** sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE. Sama seperti uang tunai yang tidak dapat dikategorikan sebagai dokumen, uang elektronik memiliki sifat dan fungsi yang sangat spesifik sebagai alat pembayaran, yang pengaturannya tunduk pada peraturan khusus. Sifat uang elektronik yang khas dan diatur dalam regulasi tersendiri semakin memperkuat posisinya sebagai alat tukar digital yang tidak dapat dipersamakan dengan konsep informasi dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) jepitan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 472801044554530 atas nama Nasabah MARJUNI; dan
- 1 (Satu) Unit Handphone (HP) Merk Redmi Note 10 S Warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 869104058002320 dan IMEI 2: 869104058002338

yang telah disita dari saksi korban MARJUNI dan berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban MARJUNI maka dikembalikan kepada saksi korban MARJUNI;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan Merek POCO X5 PRO warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Infinix Smart 8 Warna Hitam, 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 087787472690 yang terdaftar di Akun E-Wallet DANA dengan Nomor Kartu: 8962119750, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082226858826 yang terdaftar di Akun MITRA BUKALAPAK, yang telah disita dari Nuraini orang tua dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat korban menderita kerugian yang cukup bernilai besar yang tidak dapat dikembalikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GIFLA PRAYOGA alias INGGIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Komputer dan Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jepitan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 472801044554530 atas nama Nasabah MARJUNI;
 - 1 (Satu) Unit Handphone (HP) Merk Redmi Note 10 S Warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 869104058002320 dan IMEI 2: 869104058002338;

Dikembalikan kepada Saksi Marjuni;

- 1 (satu) buah Handphone dengan Merek POCO X5 PRO warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix Smart 8 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 087787472690 yang terdaftar di Akun E-Wallet DANA dengan Nomor Kartu : 8962119750;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082226858826 yang terdaftar di Akun MITRA BUKALAPAK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Erwin Harlond P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Beatrix Aprilia Ngape, S.H., dan Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Ttd.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yoksan A. Tahun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)